BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebutuhan dasar manusia untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dilakukan dengan salah satu jalannya yaitu dengan suatu perkawinan. Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan berumah tangga dalam satu keluarga. Inti dari suatu perkawinan adalah adanya keturunan sebagai generasi penerus dari suatu marga. Oleh karena itu, sebuah perkawinan yang ideal dan idaman bagi setiap orang tua adalah dengan dikaruniani anak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keberadaan jabatan Notaris sudah dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud sebagai pelayanan negara kepada masyarakat umum di bidang hukum perdata. Notaris adalah pejabat umum sebagai jabatan/lembaga yang disandang atau diberikan kepada mereka yang oleh ketentuan hukum mempunyai kewenangan dalam lingkup hukum perdata dengan jalan membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan para pihak yang membutuhkan.[1]

[1] Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), Halaman 22.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum. Pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah menetapkan bahwa segala Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru, ketetapan ini yang menjadi dasar hukum berlakunya KUHPerdata/ BW (*Burgerlijk Wetboek*) di Indonesia sekarang ini.

Tujuan dari negara hukum adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan keadilan agar didapat pengakuan yang berdasarkan hukum, tentu diperlukan adanya alat bukti yang mendukung dan menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam bermasyarakat. Pasal 1866 KUHPerdata/164 HIR, mengatur alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari: tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pasal 1867 KUH Perdata menjelaskan, bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan suatu tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Kenyataan yang ada bahwa dalam perkara perdata, bukti tulisan yang berwujud surat, dokumen, serta akta memegang peranan penting dalam pembuktian, sehingga alat bukti tertulis atau surat berada pada urutan pertama.

Pasal 1868 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu akta autentik adalah merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan undang-undang dan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Definisi Pejabat Umum dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah pada undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, selanjutnya disebut UUJN. Pasal 1 angka 1 UUJN, dikatakan bahwa Notaris

diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

Berbagai macam masalah mungkin saja timbul dalam suatu rumah tangga. Permasalahan yang kemungkinan muncul, baik menyangkut harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan, pendidikan anak, dan permasalahan lainnya dapat menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Sebagai cara dalam menghindari segala perselisihan tersebut, pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan yang memuat berbagai hal yang dianggap perlu untuk menjaga hak-hak dan kepentingan mereka. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebagaimana yang diterangkan diatas merupakan alat bukti tulisan (autentik) karena adanya perikatan/perjanjian yang dilakukan dalam masayarakat.[2]

Pasal 119 KUHPerdata berbunyi "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kawin sehingga apabila perkawinan bubar maka harta bersama/kekayaan bersama mereka yang mereka dapat selama pernikahan akan dibagi dua antara suami dan istri".

Terdapat produk hukum yang mengatur masalah perjanjian kawin dalam hukum positif Indonesia, yakni KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MK Nomor. 69/PUUXIII/2015. Telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[2] Imam Wahyu Jati, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Untuk Perjanjian Kawin, 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2023, Halaman 22.

1974 di Indonesia, akan tetapi hal ini tidak berlaku sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga peraturan lama dapat digunakan.[3]

Undang-Undang Perkawinan tepatnya di Pasal 29 Ayat (1) berbunyi "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut", akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi terkait dengan perjanjian perkawinan, melainkan Undang-Undang tersebut hanya mengatur dalam Pasal 29, sebagai berikut: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Beberapa sisi pengaturan perjanjian perkawinan terdapat kekaburan norma (*Vague of norm*) dikarenakan Undang-Undang Perkawinan yang seharusnya dibentuk sebagai unifikasi hukum perkawinan, di Indonesia dibuat sangat ringkas dan hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinanan di dalam Pasal 29. Ketentuan dalam Pasal 29 Undang Undang Perkawinan ini tidak cukup jelas untuk penggambaran mengenai perjanjian perkawinan secara utuh dan menyeluruh. Hal

[3] Hanafi Arief, Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia, Al'Adl, Volume 9 Nomor 2, Tahun 2017, Halaman 151.

yang seharusnya dicantumkan dan tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan, pengesahan perjanjian kawin dan mengenai tata cara perubahan agar dapat menjamin bahwa perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga tidak ditulis dengan jelas.

Prinsip utama yang dianut dalam sistem hukum yang baik adalah bahwa hukum itu harus dapat dikomunikasikan antara penguasa dengan masyarakatnya, sehingga "apabila suatu aturan hukum dalam bentuk undang-undang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, berarti undang-undang tersebut tidak dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat".[4]

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan fungsi negara untuk memberikan layanan hukum perdata kepada masyarakat. Peran yang dimiliki notaris dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dilakukan melalui pembuatan akta autentik dan produk-produk hukumnya. Seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berkewajiban untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma yang ada didalam masyarakat.[5] Hak-hak dan wewenang notaris dalam menyusun akta autentik sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, mengatur tugas dan hak-hak notaris seperti: (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

[4] Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, Bahasa Indonesia Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), Halaman 79.
[5] Sahla Billah Sahira, Penerapan Etika Dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2023, Halaman 8.

berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pasangan suami istri yang sudah menjalani mahligai perkawinan, bisa saja ada kemungkinan timbulnya berbagai permasalahan atau ketegangan, faktor penyebab dari permasalahan dalam rumah tangga tersebut bisa saja menyangkut harta benda, hutang piutang, pengasuhan, pendidikan anak, dan permasalahan lainnya. Pasangan suami istri agar terhindar dari masalah tersebut dapat melakukan salah satu cara, yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan yang dapat memuat semua hal yang dianggap perlu untuk menjaga hak-hak dan kepentingan mereka.[6] Suatu alat bukti tertulis/autentik ada karena terjadinya perjanjian/perikatan yang dilakukan dalam masyarakat.

Seperti penjelasan diatas, peran notaris dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan ialah guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk pasangan suami istri yang menginginkan pengaturan mengenai hak dan kewajiban mereka selama pernikahan. Akan tetapi, walaupun hukum secara idealnya mengatur notaris memberikan arahan yang jelas terhadap pasangan, kenyataannya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealitas (*Das Sollen*) dan kenyataan di lapangan (*Das Sein*).

Das Sollen (Idealnya) Sesuai dengan tugasnya, seorang notaris mempunya tugas mulia dengan memberikan pandangan-pandangan yang positif untuk menjalani suatu pernikahan yang baik, adil dan setara. Notaris mempunyai kewajiban moral dalam memberikan arahan dalam proses saat dilakukan perjanjian

[6] Imam Wahyu Jati, Loc.cit.

perkawinan, bagaimana seharusnya dalam melindungi hak dan kewajiban pasangan secara maksimal, berlaku adil, kesetaraan, dan transparansi. Memberi pengertian pada pasangan untuk dapat mengatur harta dan hak-hak mereka, serta mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.[7]

Notaris berkewajiban moral dan profesional guna memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap pasangan yang akan membuat perjanjian perkawinan. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, serta pentingnya perjanjian tersebut guna usaha preventif dalam mencegah masalah hukum, seperti, kewajiban dalam perawatan anak, pembagian harta, dan hal lain yang berkaitan dengan keluarga. Notaris sebagai pejabat umum sangat disarankan untuk dapat memberikan edukasi terhadap calon pasangan mengenai manfaat perjanjian perkawinan, termasuk memberi penjelasan tentang dampak hukum apabila suatu saat terjadi perpisahan atau perceraian sehingga tidak sekedar membuat akta.

Das Sein (Kenyataannya) dalam praktiknya notaris sebenarnya sudah menjalankan tugasnya dengan baik, hanya saja ada yang secara detail menerangkannya, ada juga yang cuma garis besarnya saja. Kebanyakan yang terjadi adalah banyak pasangan yang tidak memahami pentingnya perjanjian perkawinan. Beberapa tidak membuat perjanjian karena faktor sosial, budaya, atau ketidaktahuan. Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa peran notaris belum maksimal dalam memberi penjelasan yang memadai tentang konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut.

[7] Salsabila Qalwiah Az Zahra dan Endah Hartati, Efektivitas Pertanggung Jawaban Notaris dalam Penyusunan Akta Autentik Berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, Unes Law Review, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2023, Halaman 5433.

Berdasarkan pada pengamatan, beberapa pasangan tidak sepenuhnya memahami atau bahkan menganggap penting untuk membuat suatu perjanjian perkawinan. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena kurangnya pengetahuan, faktor sosial dan budaya yang menganggap bahwa perjanjian perkawinan adalah hal yang tidak perlu, serta kurangnya penjelasan yang rinci mengenai pentingnya perjanjian tersebut. Notaris sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan yang memadai, tetapi pada prakteknya sebagian besar notaris memberikan penjelasan hanya secara garis besarnya saja dalam proses pembuatan akta. Bahkan dibeberapa kasus, pasangan calon pengantin ada yang hanya menandatangani perjanjian perkawinan tanpa membaca dan memahami sepenuhnya isi dan konsekuensinya.

Idealnya dan Kenyataan yang telah disampaikan diatas memunculkan *Gap* yakni kurangnya pemahaman pasangan tentang pentingnya perjanjian kawin, kemudian belum optimalnya peran notaris dalam pemberian penjelasan serta edukasi terhadap pasangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya angka perceraian di Indonesia pada saat ini yakni terdapat peningkatan sebesar 20% berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.[8]

Faktor penyebab timbulnya *gap* antara konsep ideal dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik pembuatan perjanjian perkawinan adalah karena minimnya pendidikan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam hal perjanjian perkawinan. Sebagian pasangan tidak menganggap penting adanya pengaturan formal mengenai harta dan hak-hak lainnya karena lebih mengutamakan aspek emosional dalam hubungan pernikahan. Ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran mengenai

[8] Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. https://www.pta-pekanbaru.go.id/26494/angka-pernikahan-menurun-perceraian-meningkat-tren-menyedihkan-dalam-hubungan.html. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024.

potensi masalah hukum yang sangat mungkin timbul di masa depan. Dalam suatu perkawinan bisa saja ada permasalahan yang timbul seperti pembagian harta dan kewajiban terhadap anak.

Pada sisi notaris, beban kerja yang tinggi dan terkadang kurangnya waktu untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada klien merupakan faktor timbulnya gap. Kewajiban untuk memberikan penjelasan yang memadai sebenarnya sudah diatur dalam UUJN, namun dalam kenyataannya tidak semua notaris memiliki pendekatan yang sistematis dalam memberikan pemahaman tentang perjanjian perkawinan. Fokus notaris dalam pembuatan akta sering lebih besar pada aspek teknisnya tanpa mempertimbangkan aspek edukasi yang yang juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing.

Pada kenyataannya, keberadaan peraturan tentang perjanjian perkawinan masih terbilang sangat terbatas, apalagi mengenai ketentuan yang lebih rinci tentang tata cara perubahan perjanjian dan dampak perubahan tersebut terhadap pihak ketiga. Kurangnya kejelasan itulah yang menyebabkan adanya ketidakpastian dalam penerapan perjanjian perkawinan, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam praktiknya.

Sebagai upaya untuk mengurangi *gap* yang timbul, diperlukan adanya upaya yang lebih ekstra oleh notaris dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan, menjelaskan hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian dengan lebih detail dan menyeluruh. Upaya-upaya tersebut akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan adanya reformasi atau perbaikan dalam sistem hukum yang mengatur perjanjian perkawinan agar lebih komprehensif, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Adanya edukasi

mengenai perjanjian perkawinan akan lebih baik dilakukan dari sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun melalui kampanye sosial sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengaturan hukum dalam perkawinan.

Pemahaman yang lebih baik tentang perjanjian perkawinan akan dapat membantu menciptakan hubungan suami istri yang lebih adil dan setara serta tidak hanya mengandalkan ikatan emosional dan juga didasarkan pada kesepakatan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran notaris dalam memberikan penjelasan dan pendampingan dalam rangka penyempurnaan dapat memperkecil kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, dengan demikian tujuan hukum agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai dengan lebih baik.

Topik yang penulis teliti sudah ada sebelumnya yakni oleh Kevin Eka Pradana dengan Judul Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut,[9] kemudian Robi Gotama; Soerya Respationo; M. Tartib; Erniyanti; Ramon Nofrial dengan Judul Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang),[10] lalu oleh Amanda Charissa dengan judul Peran Notaris terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian

[9] Kevin Eka Pradana dan Endah Hartati, Peran Notaris dalam Pembuatan dan pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut, Unes Journal of Swara Justitia, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2024, Halaman 84-94.

[10] Robi Gotama, Soerya Respationo, M.Tartib, Erniyanti, Ramon Nofrial, Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang), Unes Law Review, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2023, Halaman 3844-3851.

Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr)[11] akan tetapi tetap berbeda dengan fokus penelitian penulis.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan yang tidak hanya sah secara hukum, akan tetapi juga dapat menjadi langkah preventif untuk konflik di masa depan terkait hak dan kewajiban pasangan dalam konteks dinamika hukum keluarga di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor struktural dan praktis yang menjadi kendala untuk notaris pada saat penyusunan perjanjian perkawinan yang efektif dalam memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban pasangan, dan apakah mekanisme hukum dapat diperbaiki guna mengatasi hambatan tersebut?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan dan menganalisis peran notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan yang tidak hanya sah secara hukum, akan tetapi juga dapat menjadi langkah preventif untuk konflik di masa depan terkait hak dan kewajiban pasangan dalam konteks dinamika hukum keluarga di Indonesia.
2. Untuk menemukan dan menganalisis faktor-faktor struktural dan praktis yang menjadi kendala untuk notaris pada saat penyusunan perjanjian perkawinan yang efektif dalam memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban pasangan, dan apakah mekanisme hukum dapat diperbaiki guna mengatasi hambatan tersebut.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

[11] Amanda Charissa, Peran Notaris terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr), Indonesian Notary, Volume 4 Nomor 13, Tahun 2022, Halaman 1149-1171.

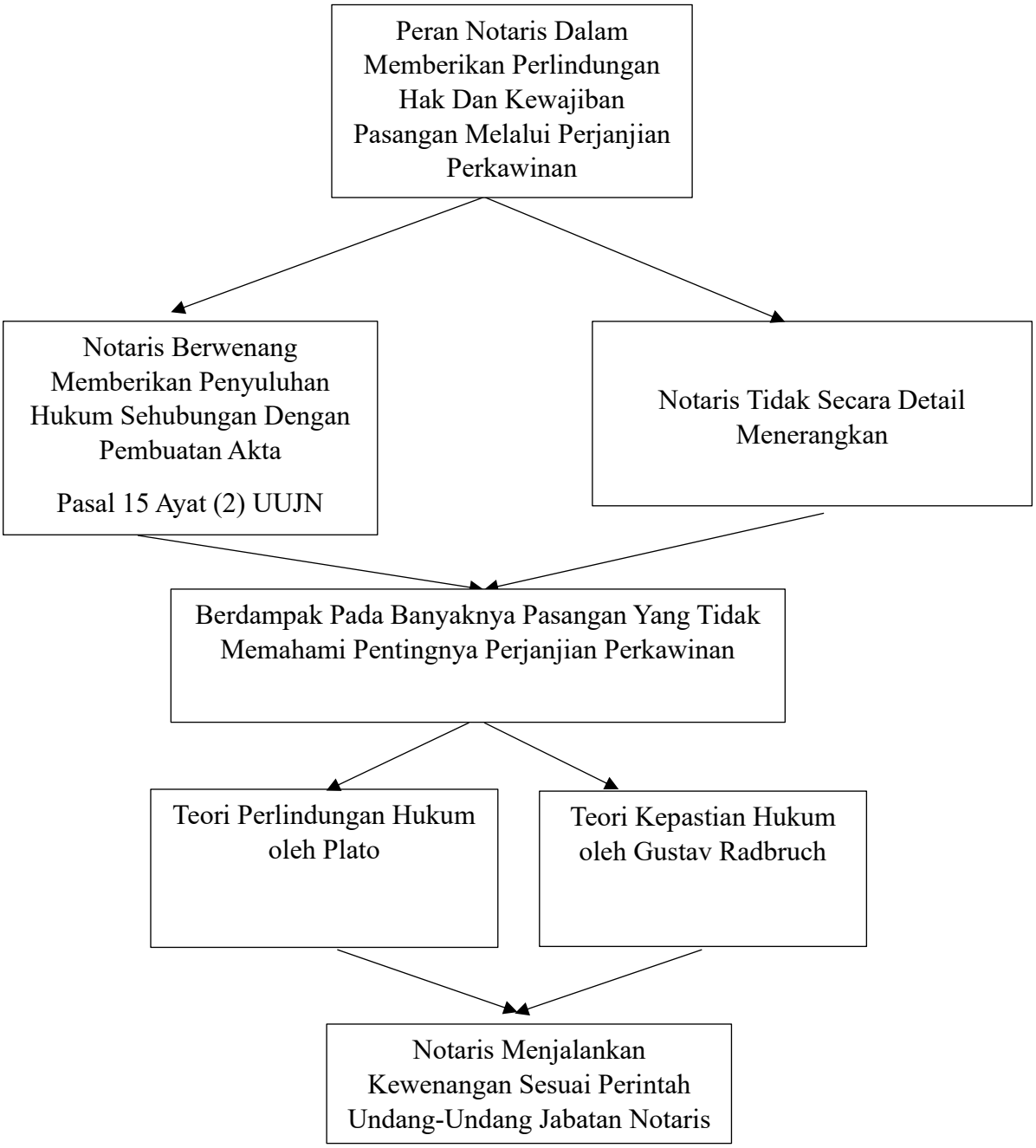
Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah ikut andil dalam pengembangan ilmu hukum, terutama pada hukum perdata dan kenotariatan, khususnya peran notaris dalam menyusun perjanjian perkawinan untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu pilihan sebagai referensi pada studi hukum keluarga, memperkaya literatur perjanjian perkawinan serta memperkuat teori perlindungan hukum pada permasalahan dalam keluarga.

2. Manfaat praktis

 Secara praktis, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai panduan untuk menyusun perjanjian yang efektif. Manfaat lainnya adalah untuk menyoroti potensi kendala yang mungkin dihadapi dalam praktek serta memberi solusi relevan untuk penyelesaiannya. Bagi pasangan suami istri, penelitian ini dapat membantu untuk memahami pentingnya peran notaris serta pemahaman tentang fungsi perjanjian perkawinan dalam melindungi hak dan kewajiban mereka. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang mendukung peran notaris dan dapat mengoptimalkan mekanisme perlindungan hukum dalam perjanjian perkawinan.

5. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Konseptual



Penggambaran peran notaris untuk menyusun akta perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hak dan kewajiban pasangan dituangkan dalam kerangka konseptual di atas. Analisis yang dipakai oleh notaris ada dua teori, yaitu Teori Perlindungan Hukum oleh Plato untuk melindungi hak

individu dan Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch untuk memberikan kepastian hukum. Kedua teori ini berisi dukungan peran notaris dalam memastikan suatu perjanjian perkawinan yang efektif dan melindungi hak pasangan dari suatu perkawinan.

b. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik disini adalah suatu cara untuk mengidentifikasi teori-teori yang digunakan sebagai dasar berfikir dalam melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan. Jujun S. Soeryasumantri mengatakan bahwa dalam mengkaji persoalan agar mendapatkan jawaban yang memadai dan dapat memecahkan masalah, diperlukan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dengan teori-teorinya untuk membantu menyelesaikan suatu masalah.[12]

Kerangka teoritik yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini untuk menjelaskan permasalahan memakai beberapa teori, yaitu meliputi:

a. Teori Perlindungan Hukum oleh Plato

Fitzgerald mengatakan sebagaimana dikutip dalam bukunya Satjipto Raharjo, bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, suatu aliran yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam percaya bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, sehingga antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan, bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan

[12] Jujun S.Soeryasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), Halaman 316.

secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[13]

b. Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch

Teori kepastian hukum merupakan dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan, oleh karena itu menjadi salah satu dari tujuan hukum. Kepastian hukum adalah wujud nyata dari pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan, dengan kepastian hukum setiap orang akan mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.[14]

6. Metode Penelitian

Menggunakan metode pada suatu penelitian ilmiah adalah sebuah keharusan untuk mendapatkan data-data yang sesuai serta mempermudah untuk mencapai tujuan penelitian. Sebuah penelitian hukum akan melakukan serangkaian langkah-langkah ilmiah secara terencana dan sistematis dengan menggunakan metode agar diperoleh jawaban atas pertanyaaan-pertanyaan hukum tertentu,[15] yaitu dengan melakukan:

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.[16]

[13] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Halaman 53.
[14] Ibid, Satjipto Raharjo, Halaman 19.
[15] Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Halaman 11.
[16] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Halaman 155.

Penelitian hukum empiris ini mengarah pada pengkajian ketentuan hukum yang berlaku serta kejadian yang sesungguhnya dalam masyarakat dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke narasumber berdasar kenyataan di lapangan dengan konsep hukum sebagai perilaku atau *nomos*. Tesis ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris karena sejalan dengan topik yang diangkat, yaitu meneliti keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat melalui narasumber dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskripsi analitis, yaitu berupaya untuk menggambarkan subyek penelitian dengan cara berfikir guna mengetahui hubungan kausalitasnya. Analisisnya bersifat kualitatif berupa pembahasan terhadap data primer yang didapat penulis, dalam penelitian ini menganalisa pelaksanaan peran notaris dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban pasangan melalui perjanjian perkawinan. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara induktif dengan maksud agar lebih mudah dipahami, yaitu mengambil hal-hal yang bersifat umum ke khusus.[17]

c. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer karena konsep hukumnya adalah perilaku. Sumber data primernya merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan penelitian lapangan di Ruko APJ Lantai 2, Jalan MT. Haryono No. 471, Kelurahan Karangkidul. Bahan hukum yang dipakai menggunakan hukum primer dan sekunder, kemudian terdapat beberapa tempat penelitian lainnya, yaitu:

[17] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), Halaman 27.

1. Kantor Notaris/PPAT Hari Bagyo, S.H., M.Hum. di Jalan Majapahit No.200, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50161;
2. Kantor Notaris/PPAT Dr. Dewi Padusi Daeng Muri, S.H., M.Kn. di Jalan Suyudono No.32A, Bulustalan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245;
3. Kantor Notaris/PPAT Maria Dwi Hartati, S.H., M.Kn. di Jalan S. Parman No. 49B Gajahmungkur, Semarang;
4. Kantor Notaris/PPAT Anik Budi Megawati, S.H., M.Kn. di Jalan Raya Soekarno-Hatta No.9b, Kersan, Kebondalem, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan, pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder yang dipakai meliputi beberapa jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua metode, yaitu wawancara dan kepustakaan. Metode pengumpulan data wawancara dipakai untuk mendapatkan dan mengumpulkan data primer dengan menemui para stakeholder sebagai narasumber. Metode pengumpulan kepustakaan bertujuan untuk pengumpulan bahan yang meliputi jurnal ilmiah dan artikel berkaitan dengan topik penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Miles dan Huberman berpendapat dalam kaitannya dengan teknik analisis data mengatakan bahwa dalam suatu penelitian kualitatif dimungkinkan untuk melakukan analisis data saat penelitian berlangsung atau baru melakukan analisis setelah kembali dari lapangan. Lebih jauh Miles dan Huberman mengatakan bahwa ada tiga alur kegiatan yang berjalan secara bersamaan dalam suatu analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.[18]

Tiga alur dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

 Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari beberapa catatan tertulis saat proses penelitian di lapangan. Selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif masih berlangsung maka proses reduksi data akan berjalan terus-menerus dan berkesinambungan. Proses ini mulai tampak saat penelitian mulai berjalan, dimulai dengan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data. Disusul pada tahap membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo. Reduksi data akan selalu berproses dan berlangsung secara terus-menerus sampai pada tahap laporan akhir telah lengkap tersusun, dalam proses reduksi, kerja analisis data akan berjalan berupa penajaman, penggolongan, pengarahan, membuang yang tidak perlu, dan

[18] Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Halaman 16.

pengorganisasian data hingga dapat ditarik dan diverifikasi berupa kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data

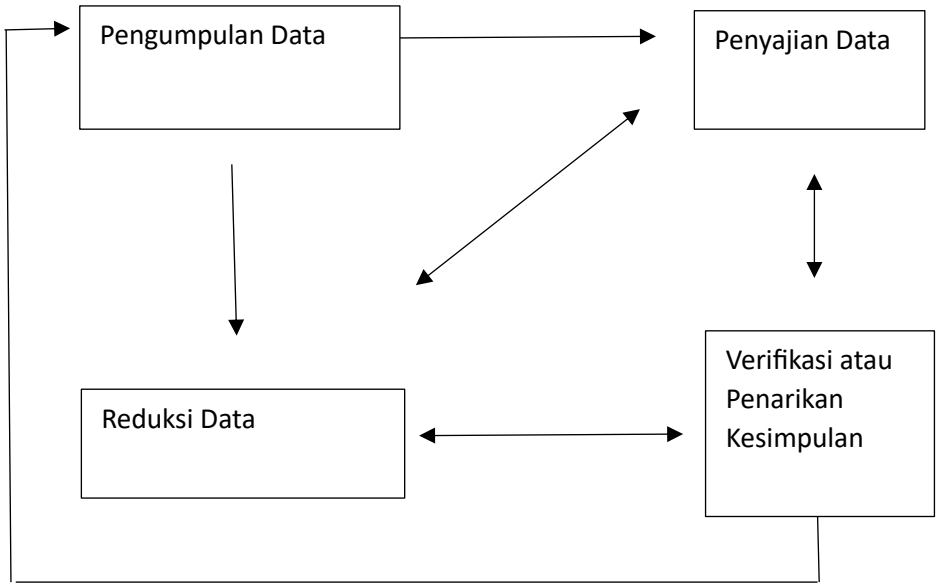
 Penyajian data ada batasan-batasannya, Miles dan Huberman mengatakan bahwa suatu penyajian adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi peluang adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang baik terletak pada analisis kualitatif valid terdiri dari matrik, grafik, jaringan dan bagan yang dirancang dengan menggabungkan informasi yang disusun terpadu dan mudah dipahami. Seorang penganalisis harus dapat menentukan dan menarik kesimpulan dengan benar berdasarkan data yang masuk dan apa yang dikisahkan oleh narasumber sehingga dapat disajikan sebagai sesuatu yang berguna.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

 Miles dan Huberman mengatakan bahwa selama penelitian berjalan sudah ada kesimpulan-kesimpulan yang diverifikasi, sehingga jika dilihat pada konfigurasi secara utuh, penarikan kesimpulan atau verifikasinya tinggal separuh. Verifikasi yang dilakukan dapat berupa kajian ulang terhadap catatan-catatan lapangan, berdiskusi dengan teman sejawat untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan kesepakatan intersubyektif agar dapat merekontruksi obyektifitas bagi kehidupan manusia.[19] Artinya data yang diperoleh harus diuji kebenarannya, kekokohannya, serta kecocokannya sehingga terverifikasi agar dapat benar-benar dipertanggungjawabkan validitasnya.

[19] Heru Setiawan, Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Sistem Teknologi Informasi Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi Dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, Halaman 32.

Berikut bagan skema model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman:



Bagan: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

7. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

a. Bagian Awal Tesis

Bagian awal tesis terdiri atas sampul lembar kosong berlogo Universitas Diponegoro.

b. Bagian Pokok Tesis

Bagian pokok tesis ini terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok tesis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian (pendekatan

masalah, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data), sistematika penulisan, orisinalitas penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai konsep dan teori-teori yang digunakan landasan penelitian, diantaranya yaitu teori perlindungan hukum, teori keadilan substantif, dan teori kepastian hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai "Peran Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pasangan Melalui Perjanjian Perkawinan**".**

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan dan saran dari penelitian.

c. Bagian Akhir Tesis

Bagian akhir tesis yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

8. Orisinalitas Penelitian

Cukup banyak penelitian terkait dengan obyek penelitian yang digagas penulis berupa laporan, skripsi, tesis maupun disertasi, oleh sebab itu agar mendapatkan hak cipta dan untuk mencegah tindakan plagiat, perlu dibuat originalitas penelitian.[20] Mohammad Radhi mengatakan bahwa penelitian hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasar disiplin ilmu guna mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta hukum serta hubungan-hubungannya guna dikembangkan berdasar ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta tersebut,[21] dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki

[20] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Halaman 26-27.
[21] Soejono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cetakan Kedua, Halaman 110.

oleh penulis dalam menelisik penelitian-penelitian di bidang hukum, menunjukkan bahwa penelitian terkait dengan “Peran Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pasangan Melalui Perjanjian Perkawinan” pada dasarnya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, walaupun ada peneliti-peneliti yang melakukan penelitian hampir sama seperti dapat dilihat pada matrik originalitas penulis pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

	Kevin Eka Pradana (Universitas Indonesia 2024)	Robi Gotama; Soerya Respationo; M. Tartib; Erniyanti; Ramon Nofrial (Universitas Batam, 2023)	Amanda Charissa (Universitas Indonesia, 2022)	Contoh Perjanjian Kawin
Judul	Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut	Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang)	Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr)	Pihak I: Vincent Pihak II: Agnes Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan untuk ini bersepakat membuat perjanjian yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kami mengharamkan adanya perselingkuhan 2. Kami menolak adanya poligami dalam rumah tangga 3. Kami mengharamkan adanya kdrt 4. Kami sepakat bahwa pengelolaan keuangan diketahui bersama dan keduabelah pihak saling jujur 5. Pemeliharaan anak dilakukan bersama-sama 6. Tanggungjawab rumah tangga dilakukan bersama-sama 7. Nafkah istri dan anak harus adil dan transparan 8. Harta kekayaan yang dimiliki/diperoleh oleh keduabelah pihak selama berlangsungnya pernikahan adalah milik bersama 9. Penghasilan suami/istri harus transparan tanpa ada satu pun yang disembunyikan
Hasil	Menjelaskan peran Notaris terkait pembuatan akta perjanjian kawin, termasuk penyuluhan hukum dan keaslian akta untuk pihak ketiga.	Penelitian ini menjelaskan bahwa Notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perkawinan, menimbang faktor ekonomi, keluarga, dan ketidakpercayaa n.	Penelitian ini menarik Kesimpulan bahwa peran notaris terbatas di pembuatan akta dan pencatatan. Tanpa pencatatan, perjanjian hanya mengikat para pihak.	
Kebaruan	Terletak pada peran Notaris untuk memastikan suatu perjanjian perkawinan juga berlaku bagi pihak ketiga.	Kebaruan penelitian ini ada pada sumbangsih Notaris dalam menjaga kepastian hukum serta faktor yang mempengaruhi perjanjian perkawinan.	Kebaruan penelitian ini ada pada penekanan pencatatan perjanjian perkawinan guna mengikat pihak ketiga serta usulan revisi UU Perkawinan.	